

Legal Protection for Customers Regarding Interest on Digital Bank Deposits Exceeding the Limits Set by the Deposit Insurance Agency

*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Terhadap Simpanan Bunga Bank Digital
Melebihi Batas Ketentuan Lembaga
Penjamin Simpanan*

Muhamad Fajar Irfandi ^{a✉}, Andry Setiawan ^b

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

muhfajarr9@gmail.com

^b Universitas Negeri Semarang, Indonesia,

andry_style@mail.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: muhfajarr9@gmail.com

Abstract

The presence of digital banks in Indonesia has also raised issues related to high-interest deposits that exceed the limits stipulated by the Deposit Insurance Corporation (LPS). This risks harming customers if the bank defaults, goes bankrupt, or goes into liquidation. Therefore, it is important to examine the legal provisions of digital banks and legal protection for customers for these deposits. This research is normative with a qualitative approach, using secondary data analyzed through literature studies. The



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

results of the study show that the provisions regarding digital banks have been regulated in POJK Number 12/POJK.03/2018 and POJK Number 12/POJK.03/2021, but are still limited to the POJK level which has lower legal force, so strengthening is needed through special laws. Legal protection for customers is regulated preventively through Law Number 8 of 1999 and POJK Number 6/POJK.07/2022, as well as repressively through complaint and compensation mechanisms. However, this protection is not yet optimal because there are no specific regulations requiring digital banks to provide clear information regarding deposits that are not guaranteed by LPS and the absence of effective sanctions for transparency violations.

KEYWORDS *Digital Bank; Customer Protection; Deposito Insurance Corporation (LPS)*

Kehadiran bank digital di Indonesia turut menimbulkan persoalan terkait simpanan berbunga tinggi yang melebihi batas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini berisiko merugikan nasabah jika bank mengalami gagal bayar, bangkrut, atau likuidasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ketentuan hukum bank digital dan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap simpanan tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai bank digital telah diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2018 dan POJK Nomor 12/POJK.03/2021, namun masih terbatas pada level POJK yang memiliki kekuatan hukum lebih rendah, sehingga diperlukan penguatan melalui undang-undang khusus. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur secara preventif melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, serta secara represif melalui mekanisme pengaduan dan ganti rugi. Namun, perlindungan ini belum optimal karena belum ada regulasi khusus yang mewajibkan bank digital memberi informasi tegas mengenai simpanan yang tidak dijamin LPS dan ketiadaan sanksi yang efektif bagi pelanggaran transparansi.

KATA KUNCI Bank Digital; Perlindungan Konsumen; Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Introduction

Transformasi teknologi finansial mendorong lahirnya berbagai inovasi termasuk kehadiran bank digital sebagai alternatif layanan keuangan yang cepat dan efisien. Bank digital di Indonesia disambut antusias oleh masyarakat yang dibuktikan dengan jumlah pemilik

rekening bank digital menyentuh angka 47,7 juta pada tahun 2021¹ serta transaksi bank digital yang tumbuh 40,1% pada tahun 2025². Jumlah bank digital di Indonesia juga sudah mencapai sekitar 15 bank. Meskipun demikian, kehadiran bank digital di Indonesia juga menghadirkan persoalan khususnya bagi perlindungan konsumen bagi nasabah atas bunga yang diperjanjikan melebihi batas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penyelenggaraan bank digital di Indonesia hadir dengan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. Pasal 2 ayat (1) ketentuan tersebut menyatakan bahwa Bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital.³ Ketentuan ini semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum yang turut mengatur mengenai bank digital. POJK ini mendefinisikan Bank digital sebagai bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyajikan serta melaksanakan aktivitas usaha khususnya lewat saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat maupun mempergunakan keterbatasan kantor fisik.

Fungsi utama bank digital sejatinya sama dengan bank umum yaitu menghimpun dana, menyalurkan kredit, serta menyediakan jasa keuangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴ Perbedaannya yaitu Bank digital memberikan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi. Keunggulan bank digital terletak pada efisiensi biaya operasional, kemudahan akses, kecepatan layanan, serta kemudahan integrasi sistem pembayaran digital. Dibandingkan bank umum konvensional, bank digital memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas layanan dan pendekatan yang lebih user-friendly.

Pertumbuhan bank digital di Indonesia menunjukkan tren yang

¹ ANTONIUS PURWANTO. (2024, January). Geliat Bank Digital di Tengah Ketatnya Industri Perbankan. KOMPAS.

² Puspadi, M. (2025, March). Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial. CNBC Indonesia.

³ Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 271–285.

⁴ Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 294–307.

cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Januari 2025, terdapat beberapa bank digital yang beroperasi penuh seperti Bank Jago, Seabank, Allo Bank, blu by BCA Digital, dan lainnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada bank digital pada tahun 2022 meningkat sebesar 32,5% dan melampaui rata-rata pertumbuhan DPK bank umum yang hanya 8,7%. Peningkatan pesat juga terlihat pada penggunaan mobile banking sebesar 29,7%, internet banking sebesar 19,8%, serta volume transaksi QRIS yang melonjak hingga 170,1%. Transaksi digital Bank Indonesia pada Januari 2025 juga mencapai 3,5 miliar atau tumbuh sekitar 35,3% secara tahunan.

Perkembangan bank digital di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari strategi bank digital terhadap nasabah khususnya untuk menarik DPK. Tawaran suku bunga simpanan yang tinggi menjadi alat promosi utama bank digital sehingga masyarakat terutama generasi muda dan pengguna teknologi tertarik untuk menempatkan dana karena iming-iming bunga yang besar dan kemudahan layanan. Dampaknya positif yaitu bank digital berhasil menghimpun dana secara cepat, meningkatkan likuiditas, dan ekspansi bisnis. Namun, iming-iming suku bunga simpanan yang tinggi ini juga meningkatkan beban kewajiban bunga dan potensi risiko apabila tidak diiringi manajemen risiko yang memadai.⁵

Tercatat dari beberapa bank digital di Indonesia. PT Bank Seabank Indonesia menawarkan bunga tabungan sebesar 6% per tahun dan bunga deposito sebesar 7% per tahun, PT Allo Bank Indonesia Tbk. 4% untuk tabungan dan 6% untuk deposito, PT Bank Jago Tbk. 7,5% untuk tiga bulan pertama bagi nasabah baru, Krom Bank 6% per tahun untuk tabungan dan 8,75% untuk deposito, serta Superbank yang menawarkan suku bunga tabungan 10% per tahun dan 7,5% untuk deposito. Tingkat bunga tersebut jelas jauh melampaui batas penjaminan oleh LPS.

Ketentuan LPS membatasi penjaminan suku bunga simpanan maksimum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yaitu ditetapkan secara berkala tiga kali dalam satu tahun diantaranya pada bulan Januari, Mei, dan September.⁶ Tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah pada

⁵ Syaiful Anwar, S. E. (2022). Bank dan Lembaga Keuangan. CV. Green Publisher Indonesia.

⁶ Juniasti, R. (2022). Pengaruh tingkat suku bunga LPS pada volume kredit, deposito dan tabungan di BPR secara nasional. JPPI (Jurnal Penelitian

Bank Umum yang berlaku saat ini ialah 4,25% bagi rupiah dan 2,25% bagi valuta asing.⁷ LPS juga menjamin simpanan nasabah dengan batas hingga Rp 2 Milliar.⁸ Penjaminan LPS hanya berlaku untuk simpanan yang memenuhi tiga syarat yakni tercatat pada pembukuan bank, tidak melebihi batas maksimal nominal simpanan, serta memperoleh bunga sesuai tingkat bunga penjaminan.⁹ Oleh sebab itu, jelas apabila suku bunga simpanan melebihi batas tersebut maka simpanan tidak akan dijamin oleh LPS. Misalnya, jika nasabah menyimpan dana dengan bunga 6% per tahun pada suatu bank digital, maka simpanan tersebut berisiko tidak dijamin sepenuhnya jika terjadi gagal bayar oleh Bank digital yang bersangkutan.

Fenomena tawaran suku bunga tinggi melebihi batas penjaminan LPS berpotensi merugikan nasabah. Apabila bank digital mengalami likuidasi, kebangkrutan, atau gagal bayar, maka dana yang melebihi batas penjaminan LPS tidak akan diganti. Nasabah yang tidak memahami mekanisme ini berisiko kehilangan seluruh atau sebagian simpanannya di Bank digital yang bersangkutan. Kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan nasabah sebagai pihak yang seharusnya dilindungi sebagai konsumen perbankan.

Kegagalan bank digital Volt di Australia menjadi contoh nyata akan risiko tersebut. Volt tidak mampu mempertahankan kelangsungan bisnis akibat tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga sehingga gagal menghimpun dana publik dan harus menutup operasional. Potensi kejadian serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia, mengingat bank digital sedang gencar memberikan suku bunga simpanan tinggi namun tidak dibarengi dengan perlindungan konsumen yang memadai. Permasalahan suku bunga tinggi

Pendidikan Indonesia), 8(2), 258–266.

⁷ Atallah, D., Nurfajriana, S., & Rosuli, Z. C. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(9), 114–124.

⁸ Danaparamita, B. B. (2019). Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 3, 41–61.

⁹ Roring, J. J. J. (2025). ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DANA NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINGDUNGAN KONSUMEN. LEX PRIVATUM, 14(5).

simpanan pada bank digital yang melampaui ketentuan LPS, menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah sebab posisi nasabah sebagai pihak lemah sehingga perlu dilindungi.

Berkaitan dengan permasalahan ini, penelitian sejenis sebagaimana yang dilakukan oleh Tasman dan Ulfanora menyatakan bahwa perlindungan nasabah atas layanan perbankan digital menjadi hal yang penting karena dapat mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan oleh nasabah.¹⁰ Penelitian oleh Aluf Ra'syiah Rabah dan Kharista Dewi Antisha Shakeab juga menyatakan bahwa program dan regulasi LPS saat ini belum mampu menjamin kepastian hukum penjaminan simpanan bagi nasabah bank digital akibat persaingan suku bunga yang melebihi batas penjaminan, lemahnya regulasi yang belum adaptif, serta risiko serangan siber.¹¹ Penelitian oleh Dennis Atallah dkk turut mengungkapkan bahwa perlindungan bank digital terbatas pada simpanan yang sesuai tingkat bunga penjaminan sehingga suku bunga tinggi bank digital yang melebihi batas tersebut tidak dijamin dan menjadi tanggung jawab bank.¹²

Urgensi penelitian ini adalah terletak pada pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah bank digital terhadap risiko kehilangan dana simpanan akibat penawaran suku bunga tinggi yang melebihi batas penjaminan LPS. Hal ini lantaran belum adanya regulasi khusus, posisi timpang dan lemahnya nasabah, serta potensi gagal bayar oleh bank digital yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bank digital di Indonesia dan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap simpanan bunga tinggi bank digital yang melebihi batas ketentuan lembaga penjamin simpanan.

Method

Tulisan ini termasuk penelitian normatif dengan sumber data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian

¹⁰ Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. *UNES Law Review*, 6(1), 1624–1635.

¹¹ Rabah, A. R., & Shakeab, K. D. A. (2023). Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital. *Lex Renaissance*, 8(1), 129–146.

¹² Atallah, Op.Cit.

kualitatif. Adapun data sekunder penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, POJK No. 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, POJK No. 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, POJK No. 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, POJK No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari website dan kamus. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Result & Discussion

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bank Digital di Indonesia

Bank digital pertama hadir di Indonesia pada tahun 2016. Jenius menjadi bank digital pertama yang memanfaatkan Peraturan OJK No. 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif.¹³ Kehadiran bank digital kemudian disusul bank digital lain, seperti Bank Jago, Blu by BCA, TMRW by UOB Indonesia, HANA Line Bank, PermataME, Sea Bank, Bank Aladin, Livin by Mandiri, DigiBank, dan sebagainya. Hadirnya bank digital ini tentunya diikuti dengan perkembangannya yang semakin signifikan seperti SeaBank yang mencatat laba bersih sebesar Rp378,8 miliar atau meningkat 57% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁴ Allo Bank

¹³ Devandra Abi P. (2024, January). Jurus Jenius jadi Bank Digital dengan Fitur Paling Inovatif. Detikfinance.

¹⁴ Agustinus Rangga R, & Teuku Muhammad Valdy A. (2025, April). Naik 57 Persen, SeaBank Cetak Laba Bersih Rp 378,8 Miliar pada 2024. KOMPAS.

dengan laba bersih sebesar Rp467,1 miliar atau naik 5,1% dari tahun sebelumnya,¹⁵ kemudian Bank Neo Commerce dengan laba bersih sebesar Rp19,88 miliar yang berbalik arah dari kerugian besar Rp573 miliar pada tahun sebelumnya.¹⁶

Hadirnya bank digital di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mendorong transformasi layanan keuangan. Persaingan dari industri financial technology (*fintech*) yang menawarkan efisiensi dan akses mudah juga menjadi faktor utama pendorong bank digital di Indonesia. Perbankan konvensional yang bergantung pada kantor fisik mulai terdorong mengadopsi digitalisasi guna memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat dan praktis. Terlebih lagi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan membuka ruang adaptasi terhadap inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari kegiatan usaha bank umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur perizinan kegiatan usaha perbankan khususnya dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mencerminkan bahwa aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat oleh siapa pun merupakan kegiatan yang harus berada dalam pengawasan ketat karena menyangkut kepercayaan publik dan potensi risiko terhadap dana yang disimpan.¹⁷ Bank harus memiliki struktur hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan dana nasabah, yang pada umumnya diwujudkan dalam bentuk badan hukum. Bentuk badan hukum bank disesuaikan dengan jenis lembaga perbankan yang akan didirikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menyatakan bahwa pendirian bank umum hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau melalui kemitraan dengan warga negara

¹⁵ CNN Indonesia. (2025, February). Allo Bank Raup Laba Bersih Rp467 M, Siap Tumbuh Berkelanjutan. CNN Indonesia.

¹⁶ Reyhan Fernanda Fajarihza. (2025, March). Bank Neo Commerce (BBYB) Balik Rugi Jadi Laba Rp19,88 Miliar pada 2024. BISNIS.

¹⁷ Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2), 589–602.

asing dan/atau badan hukum asing. Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan syarat-syarat pendirian bank yang harus dipenuhi.¹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendirian bank tidak hanya bergantung pada modal dan inisiatif bisnis tetapi juga harus memenuhi persyaratan legal dan administratif yang ketat demi menjamin kestabilan dan kepercayaan dalam sistem perbankan nasional. Hal inilah yang kemudian juga menjadi dasar cikal bakal bank digital di Indonesia.

Bank digital sejatinya merupakan entitas perbankan yang seluruh operasional dan layanannya berbasis teknologi informasi tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang fisik.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, bank digital adalah bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Definisi ini mencerminkan perubahan mendasar terhadap cara bank melayani nasabah dan menjalankan usahanya. Konsep bank digital menjadi respons terhadap kebutuhan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses layanan keuangan. Peran teknologi menjadi elemen utama dalam sistem operasional dan interaksi nasabah.

Manfaat bank digital terletak pada efisiensi operasional, fleksibilitas layanan, serta biaya yang relatif rendah dibandingkan bank konvensional. Tidak adanya ketergantungan pada infrastruktur fisik memungkinkan penghematan biaya operasional secara signifikan. Bank digital juga menawarkan suku bunga simpanan yang lebih kompetitif serta fitur layanan yang lebih inovatif dan terintegrasi. Integrasi sistem digital seperti QRIS, e-wallet, dan e-commerce mempermudah nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.²⁰ Keunggulan tersebut menjadikan bank digital

¹⁸ Razak, A. A. A. (2023). Politik Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Industri Perbankan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).

¹⁹ Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–299.

²⁰ Putri, S. A., & Putri, E. (2024). Analisis Tingkat Keamanan, Fleksibilitas, Kepuasan Pengguna, Citra Sosial dan Kenyamanan Pengguna Terhadap Manfaat Bank Digital Dalam Sistem Pembayaran: Studi Kasus di Kota Surakarta. Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 17(2), 460–479.

lebih menarik, khususnya bagi generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Dasar hukum awal pendirian bank digital tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Meskipun belum secara spesifik menyebut istilah bank digital, ketentuan tersebut memberikan kerangka umum bagi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit.²¹ Bank digital dianggap sebagai bentuk pengembangan dari fungsi dan peran perbankan konvensional yang didigitalisasi. Perkembangan ini kemudian mendorong lahirnya pengaturan teknis melalui peraturan otoritas keuangan yang lebih spesifik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum menjadi tonggak awal pengaturan teknis layanan digital. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital." Peraturan ini membedakan antara layanan elektronik dan digital, meskipun keduanya berbasis teknologi. Tujuan pengaturan ini ialah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan layanan digital secara aman dan efisien.

Prinsip kehati-hatian menjadi prinsip dasar dalam operasional bank digital sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.03/2018. Bank wajib menjalankan manajemen risiko secara menyeluruh untuk melindungi dana dan informasi nasabah. Penerapan prinsip ini mencakup perlindungan sistem, keamanan transaksi, serta keandalan infrastruktur teknologi informasi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap bank digital. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam setiap lini operasional.

Layanan elektronik bank digital mencakup pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, serta fitur transaksi lainnya yang dilakukan mandiri oleh nasabah melalui platform digital sebagaimana diatur melalui 1 POJK Nomor 12/POJK.03/2018.²² Pasal 1 POJK Nomor 12/POJK.03/2018 menjelaskan bahwa layanan

²¹ Gitazia, A. R., & Muhammin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).

²² Kurniawan, D., & Yuspin, W. (2023). Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis. *Jurnal Supremasi*, 1–14.

perbankan digital adalah bentuk layanan elektronik yang dikembangkan secara optimal menggunakan data nasabah. Tujuan dari layanan ini ialah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan nasabah secara personal. Bank menyediakan antarmuka digital yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Layanan perbankan digital muncul sebagai respons dari bank umum terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan gaya hidup masyarakat di era digital. Bank umum yang sebelumnya berfokus pada layanan luring mulai berinovasi dengan mengembangkan layanan mandiri (*self-service*) berbasis daring. Layanan ini berbeda dengan fitur mobile banking atau internet banking yang masih tergolong semi-digital banking karena cakupan pelayanannya terbatas. Pengguna mobile banking atau tetap harus mendatangi kantor bank untuk verifikasi dokumen atau otorisasi transaksi dengan nominal tertentu sesuai batasan yang ditetapkan oleh pihak bank. Sebaliknya, melalui layanan bank digital, seluruh kebutuhan perbankan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor bank.²³

Dasar hukum bank digital di Indonesia semakin diperkuat dengan adanya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengatur secara eksplisit tentang keberadaan dan tata kelola bank digital di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional maka diperlukan keberadaan bank yang kuat, kompetitif, serta adaptif terhadap perkembangan bisnis dan inovasi teknologi informasi. Bank didorong melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam prosedur serta proses bisnis guna memperkuat aspek kelembagaan. Oleh karena itu, pembaruan ketentuan terkait kelembagaan bank menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dan dinamika industri perbankan termasuk dalam konteks transformasi menuju perbankan digital.

Berdasarkan aturan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum mengatur secara eksplisit tentang keberadaan dan tata kelola bank digital di Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa bank digital merupakan bagian dari bank umum berbadan hukum Indonesia yang menjalankan usaha terutama melalui saluran

²³ Gitazia, A. R., & Muhammin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).

elektronik.²⁴ Pasal-pasal dalam peraturan ini merinci model bisnis, sistem teknologi informasi, tata kelola, serta perlindungan konsumen. Kehadiran peraturan ini memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi pengembangan bank digital secara menyeluruh. Tujuan utamanya ialah menciptakan ekosistem perbankan digital yang sehat dan berkelanjutan

Dasar operasi bank digital di Indonesia dinyatakan secara eksplisit melalui Pasal 23 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bank BHI dapat beroperasi sebagai Bank Digital.
2. Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP.
3. Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Ketentuan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa bank yang BHI memiliki legalitas untuk menjalankan operasional sebagai bank digital. Selain itu, bank digital juga tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik sebagai kantor pusat, meskipun operasional utamanya dilaksanakan melalui saluran elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun konsep bank digital menekankan pada layanan tanpa kantor fisik, keberadaan entitas fisik tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.

Persyaratan bank digital juga diatur secara eksplisit dan jelas melalui Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bank digital wajib memiliki model bisnis yang inovatif dan aman berbasis teknologi dalam melayani nasabah. Selain itu, bank harus mampu mengelola bisnis secara pruden dan berkelanjutan serta memiliki sistem manajemen risiko yang memadai. Dari sisi tata kelola, bank digital harus dipimpin oleh direksi yang kompeten, khususnya di bidang teknologi informasi. Perlindungan terhadap keamanan data nasabah juga menjadi syarat mutlak. Terakhir, bank digital dituntut berkontribusi dalam pengembangan ekosistem keuangan digital dan peningkatan inklusi

²⁴ Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–25.

keuangan di Indonesia. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa bank digital mampu mengelola risiko secara efektif. Selain itu kepatuhan terhadap pasal ini menjadi syarat utama keberlangsungan izin operasional bank digital.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bank digital di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif terhadap eksistensi serta operasional bank digital. Pengaturan ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai dasar umum, kemudian diperjelas melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2018 dan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 yang secara teknis mengatur layanan, model bisnis, tata kelola, dan prinsip kehati-hatian bank digital. Dengan demikian, regulasi yang ada tidak hanya mengakui keberadaan bank digital secara yuridis tetapi juga mengarahkan perkembangannya agar tetap berada dalam koridor stabilitas sistem keuangan nasional.

Kehadiran bank digital tidak hanya diakui secara yuridis tetapi juga diarahkan untuk mendukung efisiensi layanan keuangan, peningkatan inklusi keuangan, dan pengembangan ekosistem digital nasional. Setiap bank digital wajib memenuhi persyaratan khusus yang meliputi aspek teknologi, perlindungan data, serta tata kelola yang sehat agar mampu menjalankan operasional secara aman dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa regulasi mengenai bank digital di Indonesia hingga saat ini masih terbatas pada tingkat POJK yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang.

POJK secara yuridis telah memberikan arah dan kepastian hukum operasional bank digital. Namun, posisi POJK tersebut belum cukup kuat untuk mengantisipasi dinamika dan kompleksitas perkembangan teknologi keuangan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dalam bentuk undang-undang khusus yang mengatur bank digital secara lebih menyeluruh, baik dari aspek perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, keamanan data, hingga tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran. Penguatan ini penting agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), undang-undang akan memberikan legitimasi yang lebih kuat, serta memperkuat prinsip legalitas dalam pengaturan sektor perbankan digital.

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Simpanan Bunga Bank Digital Melebihi Batas Ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan

Pemberian suku bunga tinggi oleh bank digital menjadi salah satu strategi utama untuk menarik minat nasabah baru. Promosi bunga simpanan yang melampaui rata-rata pasar menimbulkan ekspektasi keuntungan yang besar, terutama bagi masyarakat yang belum memahami sepenuhnya risiko simpanan. Daya tarik tersebut berdampak pada meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank digital. Namun, di balik strategi tersebut tersimpan potensi risiko yang mengancam keamanan dana nasabah jika tidak disertai edukasi transparan dan perlindungan hukum yang memadai.

Simpanan bank merupakan kewajiban perbankan kepada masyarakat yang menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan produk sejenis lainnya.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa "simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana." Pengelolaan simpanan tersebut harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta jaminan keamanan, khususnya dalam konteks bunga yang ditawarkan kepada nasabah.²⁶

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, fungsi utama lembaga ini adalah menjamin simpanan dan turut menjaga stabilitas sistem perbankan.²⁷ Hubungannya dengan bunga simpanan yaitu LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) berupa batas maksimum bunga yang dijamin untuk setiap jenis simpanan. Jika bank menawarkan

²⁵ Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum Perbankan. Kencana.

²⁶ Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110–131.

²⁷ Azam, A. (2011). Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(2), 214.

bunga di atas TBP, maka simpanan nasabah menjadi tidak dijamin.²⁸

Perlindungan terhadap simpanan nasabah oleh LPS adalah yaitu periode 1 Februari 2025 hingga 31 Mei 2025, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan sebesar 4,25% per tahun untuk simpanan dalam Rupiah pada bank umum. Jika sebuah bank digital menawarkan bunga deposito hingga 8,75% per tahun, maka simpanan nasabah yang menerima bunga tersebut tidak termasuk dalam jaminan LPS. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila bank tersebut mengalami gagal bayar atau dicabut izin usahanya maka dana simpanan yang melebihi TBP tidak akan diganti oleh LPS, dan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari bank kepada nasabah.

Pengaturan terkait penjaminan simpanan bunga tinggi diatur secara teknis dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan. Pasal 28 menyatakan bahwa simpanan yang dijamin adalah simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank, tidak melebihi TBP, dan tidak mengakibatkan kerugian pada bank. Bank yang menetapkan bunga simpanan melebihi TBP secara otomatis menempatkan simpanan tersebut di luar jangkauan perlindungan hukum dari LPS.

Jenis simpanan yang dijamin LPS mencakup tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 1 Tahun 2023.(Murtadho & Shohihah, 2024) Simpanan nasabah akan dijamin oleh LPS apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Pertama, simpanan tersebut harus tercatat dalam pembukuan bank yang dibuktikan melalui data seperti nomor rekening atau bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, serta informasi lain yang umumnya berlaku untuk jenis rekening serupa, atau dapat pula dibuktikan dengan adanya aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Kedua, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Oleh karena itu nasabah perlu selalu memperbarui informasi mengenai batas maksimum bunga penjaminan serta berhati-hati dalam menerima promosi berupa cashback dari bank, karena apabila keuntungan yang diperoleh melebihi batas wajar, maka simpanan tersebut tidak akan dijamin. Ketiga, nasabah tidak melakukan

²⁸ Atallah, Op.Cit.

tindakan yang merugikan bank seperti memiliki kredit bermasalah atau menunggak pembayaran pinjaman. Dengan memenuhi ketiga syarat ini maka simpanan nasabah dinyatakan layak untuk dijamin oleh LPS.

Fenomena persaingan bunga tinggi oleh bank digital yang terjadi akhir-akhir ini jelas menciptakan ketidakpastian hukum khususnya bagi nasabah. Misalnya SeaBank, Bank Jago Krom Bank, yang menawarkan suku bunga hingga 6%, padahal TBP yang berlaku untuk simpanan Rupiah hanya 4,25%. Praktik ini dilakukan demi menarik nasabah dan meningkatkan likuiditas bank digital namun mengabaikan risiko hukum serta keuangan yang timbul jika terjadi likuidasi bank. Hal ini kian diperparah dengan terdapat bank digital yang juga menyamarkan bunga tinggi dengan skema cashback, padahal Pasal 42 ayat (3) PLPS Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa seluruh bentuk pemberian uang termasuk dalam perhitungan bunga.

Kondisi bunga tinggi di luar ketentuan LPS tentunya berisiko besar terhadap stabilitas perbankan. Jika bank digital gagal membayar kewajibannya atau dicabut izinnya maka simpanan di atas TBP tidak mendapat jaminan dari LPS. Akibatnya nasabah berpotensi kehilangan dana simpanan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Perlindungan hukum bagi nasabah tentu menjadi sangat krusial untuk menghindari praktik eksploratif dari bank digital terhadap nasabah yang memiliki bargaining position lemah. Perlunya perlindungan ini diperburuk oleh tidak adanya sanksi tegas terhadap bank yang melampaui TBP. LPS pun juga tidak memiliki aturan khusus yang mewajibkan bank digital untuk menyampaikan secara eksplisit bahwa bunga tinggi tidak dijamin oleh LPS. Kelemahan regulasi ini berpotensi menyebabkan misinformasi yang dapat merugikan nasabah.

Upaya perlindungan hukum secara preventif dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Pasal 4 POJK tersebut menegaskan bahwa penyedia jasa keuangan wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Bank digital wajib memberikan transparansi kepada nasabah terkait status jaminan simpanan jika

bunga melebihi TBP.²⁹

Perlindungan hukum secara preventif terhadap nasabah bank digital dapat dilakukan melalui sejumlah langkah konkret diantaranya dengan meningkatkan literasi keuangan digital agar nasabah memahami hak dan kewajiban mereka sebelum menggunakan layanan perbankan. Bank juga harus menyediakan informasi yang dapat mudah diakses dan dipahami mengenai produk dan risiko termasuk status penjaminan simpanan ketika bunga yang ditawarkan melebihi TBP yang ditetapkan oleh LPS. Perlindungan hukum preventif tidak hanya menjadi kewajiban normatif tetapi juga berperan sebagai mekanisme penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap bank digital.

Perlindungan hukum secara represif dilakukan ketika sudah terjadi pelanggaran hak nasabah. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh ganti rugi. Selain itu, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) juga menyediakan jalur penyelesaian non-litigasi bagi nasabah yang dirugikan. Penanganan pengaduan hingga penggantian kerugian merupakan bentuk implementasi tanggung jawab hukum dari bank penyelenggara layanan.³⁰

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika bank digital mengalami gagal bayar atau likuidasi tidak ada perbedaan dan sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada bank umum lainnya yang telah diatur. Pengembalian nilai kerugian terhadap nasabah bank digital masih mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 yang pada intinya pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini juga ditegaskan melalui PBI Nomor 22//20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen.³¹(Rabah & Shakeab, 2023)

²⁹ Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. UNES Law Review, 6(1), 1624–1635.

³⁰ Ibid.

³¹ Rabah, A. R., & Shakeab, K. D. A. (2023). Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital. Lex Renaissance, 8(1), 129–146.

Perlindungan hukum represif bagi nasabah juga dapat merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang LPS yang pada pokoknya menjelaskan nasabah yang simpanannya tidak dijamin oleh LPS dapat mengajukan keberatan disertai bukti yang nyata dan jelas untuk memperoleh pengembalian dana. Jumlah maksimum simpanan yang dijamin oleh LPS ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk setiap nasabah. Apabila dana simpanan nasabah melebihi batas tersebut, maka kelebihan dana yang tersimpan menjadi tanggung jawab Bank Digital dan hanya dapat dikembalikan melalui hasil likuidasi asset bank tersebut. Nasabah dapat menempuh upaya hukum nonlitigasi melalui proses negosiasi dengan pihak bank atau mediasi. Jika penyelesaian tidak tercapai melalui mekanisme tersebut maka nasabah dapat mengajukan gugatan secara litigasi terhadap Bank Digital atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan struktural khususnya terkait regulasi dan sanksi. Peraturan yang ada lebih menitikberatkan pada substansi simpanan, bukan pada subjek hukumnya yaitu nasabah. Kekosongan norma seperti tidak adanya sanksi administratif bagi bank yang memberikan bunga tinggi menyebabkan regulasi tidak memberikan efek jera dan berpotensi memicu persaingan tidak sehat.

Hingga saat ini juga belum terdapat pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang atau peraturan otoritatif yang secara eksplisit mewajibkan bank digital untuk memberitahukan bahwa simpanan dengan bunga melebihi TBP tidak dijamin LPS. Selain itu, tidak ada ketentuan tegas yang mengatur sanksi administratif maupun pidana bagi bank digital yang melanggar kewajiban transparansi tersebut. Ketidakhadiran pengaturan dan sanksi ini menyebabkan perlindungan hukum cenderung bersifat normatif dan tidak operasional.

Selaras dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Dennis Atallah juga menyatakan bahwa perlindungan bank digital terbatas pada simpanan yang sesuai tingkat bunga penjaminan. Lemahnya perlindungan hukum bagi nasabah bank digital khususnya dengan suku bunga melebihi TBP ini juga dinyatakan oleh penelitian Tasman bahwa karakter dari perlindungan nasabah bank digital sejatinya masih berfokus pada pertanggungjawaban secara

keperdataan saja. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah bank digital dengan suku bunga melebihi TBP jelas belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terhadap simpanan berbunga tinggi di bank digital yang melebihi batas ketentuan LPS belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur upaya perlindungan secara preventif dan represif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, regulasi tersebut belum mengakomodasi karakteristik khusus dari praktik perbankan digital terutama terkait transparansi informasi bunga yang tidak dijamin. Ketiadaan sanksi tegas bagi bank digital atas informasi bunga tinggi tidak dijamin oleh LPS serta belum adanya aturan penyampaian informasi secara detail mengenai status penjaminan menyebabkan perlindungan hukum terhadap nasabah masih bersifat parsial dan tidak efektif. Diperlukan penyempurnaan regulasi serta penguatan mekanisme pengawasan dan edukasi agar perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

Conclusion

Landasan hukum terkait penyelenggaraan bank digital di Indonesia telah diatur melalui POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum serta POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Kedua regulasi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari operasionalisasi layanan, prinsip kehati-hatian, hingga tata kelola perusahaan, sehingga keberadaan bank digital memperoleh pengakuan yuridis. Namun demikian, pengaturan yang masih bertumpu pada peraturan otoritas sektor jasa keuangan tersebut memiliki keterbatasan dari sisi hierarki norma hukum. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang dapat mengatur secara lebih utuh dan mendalam mengenai bank digital, guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus menjawab tantangan dinamika teknologi keuangan di masa mendatang.

Perlindungan hukum bagi nasabah atas simpanan dengan bunga melebihi batas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) telah diupayakan secara preventif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta POJK Nomor 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan keterbukaan informasi dan peningkatan literasi keuangan digital. Perlindungan secara represif juga tersedia melalui mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengajuan pengaduan, pemberian kompensasi, serta penegakan tanggung jawab hukum melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti LAPSPI dan ketentuan hukum yang relevan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih belum optimal, mengingat belum adanya regulasi tersendiri yang secara tegas mewajibkan bank digital untuk memberitahukan kepada nasabah bahwa simpanan dengan suku bunga tinggi tidak termasuk dalam cakupan penjaminan LPS. Selain itu, ketentuan sanksi yang bersifat administratif maupun pidana terhadap pelanggaran kewajiban transparansi juga belum diatur secara memadai, sehingga perlindungan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya aplikatif.

References

- Agustinus Rangga R, & Teuku Muhammad Valdy A. (2025, April). Naik 57 Persen, SeaBank Cetak Laba Bersih Rp 378,8 Miliar pada 2024. KOMPAS.
- ANTONIUS PURWANTO. (2024, January). Geliat Bank Digital di Tengah Ketatnya Industri Perbankan. KOMPAS.
- Atallah, D., Nurfajriana, S., & Rosuli, Z. C. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(9), 114–124.
- Azam, A. (2011). Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(2), 214.
- CNN Indonesia. (2025, February). Allo Bank Raup Laba Bersih Rp467 M, Siap Tumbuh BerkelanjuAllo Bank Raup Laba Bersih Rp467 M, Siap Tumbuh Berkelanjutan di 2025. CNN Indonesia.
- Danaparamita, B. B. (2019). Penjaminan Dana Nasabah Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lex Journal: Kajian Hukum &

Keadilan, 3, 41–61.

Devandra Abi P. (2024, January). Jurus Jenius jadi Bank Digital dengan Fitur Paling Inovatif. *Detikfinance*.

Endrawati, E. A., Kaemirawati, D. T., & Herawati, S. (2024). Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 589–602.

Gitazia, A. R., & Muhammin, M. (2023). Tinjauan Yuridis Bank Digital Dalam Perspektif Bank Indonesia. *Commerce Law*, 3(1).

Juniasti, R. (2022). Pengaruh tingkat suku bunga LPS pada volume kredit, deposito dan tabungan di BPR secara nasional. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 258–266.

Kinot, I. R., Adji, H. S., Setiawan, R., & Harianto, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 110–131.

Kurniawan, D., & Yuspin, W. (2023). Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis. *Jurnal Supremasi*, 1–14.

Murtadho, N. A., & Shohihah, M. (2024). Pengaruh Likuidasi Bank Terhadap Perlindungan Para Nasabah (Studi Kasus BPR Legian Denpasar). *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 17.

Puspadini, M. (2025, March). Transaksi Bank Digital Tumbuh 40,1%, Didominasi Gen Z & Milenial. *CNBC Indonesia*.

Putri, S. A., & Putri, E. (2024). Analisis Tingkat Keamanan, Fleksibilitas, Kepuasan Pengguna, Citra Sosial dan Kenyamanan Pengguna Terhadap Manfaat Bank Digital Dalam Sistem Pembayaran: Studi Kasus di Kota Surakarta. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 460–479.

Rabah, A. R., & Shakeab, K. D. A. (2023). Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital. *Lex Renaissance*, 8(1),

129–146.

- Raharjo, B. (2021). Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1–299.
- Razak, A. A. A. (2023). Politik Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Industri Perbankan di Indonesia. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5).
- Reyhan Fernanda Fajarihza. (2025, March). Bank Neo Commerce (BBYB) Balik Rugi Jadi Laba Rp19,88 Miliar pada 2024. BISNIS.
- Roring, J. J. J. (2025). ANALISIS TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP DANA NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINGDUNGAN KONSUMEN. LEX PRIVATUM, 14(5).
- Syaiful Anwar, S. E. (2022). Bank dan Lembaga Keuangan. CV. Green Publisher Indonesia.
- Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 15–25.
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 294–307.
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital. UNES Law Review, 6(1), 1624–1635.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum Perbankan. Kencana.
- Yusuf, M., Sumarno, S., & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(2), 271–285.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the

publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 19, 2025

Revised : Mei 17, 2025

Accepted : July 2, 2025

Published : July 28, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>